



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhamad Yusuf Nur Arif alias Muhamad Jusuf Nur Arif bin Ghozali Badjuri, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Masjid Barat 80-A RT 001 RW 005 Candirenggo Singosari Kabupaten Malang disebut Pemohon I;

Roosindah Nurria binti Ghozali Badjuri, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Lambung Mangkurat RT 003 RW 004, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, disebut Pemohon II.

Fajar Nur Adiasri binti Ghozali Badjuri, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Candi Mendut II/10 RT 001 RW 010 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, disebut Pemohon III.

M. Adya Nugraha Nurul Yakin bin Ghozali Badjuri, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum. Legok Permai Blok

Hal.1 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K2/c8 Legok Kecamatan Legok Tangerang Provinsi Banten, disebut Pemohon IV.

Muslichah binti Munadji, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 April 1947, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kemajuan No.56 RT 006 RW 004 Petungkans Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta, disebut Pemohon V.

Mufarrichah binti H.M. Munadji, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Januari 1949, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Mandala Wangi No.3 RT 005 RW 001 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang, disebut Pemohon VI.

Dina Amalia binti Khayat Wibisono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto IV/506 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang disebut Pemohon VII.

Bagoes Wicaksono bin Chayat Wibisono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Taman Asri J.VII/17RT 005 RW 012 Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten disebut Pemohon VIII.

Anisa Mulia binti Khayat Wibisono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto IV/506 RT 003 RW 002 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang disebut Pemohon IX.

Muhamad Mirza Saputra bin Muhammad Zainuri, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Puri Juanda Regency Jl. Senopati 5 Blok L No.11 RT 014 RW 004

Hal.2 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat disebut Pemohon X.

Achmad Sadikky Dwi Putra bin Muhammad Zainuri, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 September 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komp. Bukit Kramatwatu Indah Blok C No.9 RT 003 RW 004 Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten disebut Pemohon XI.

Farina Tria Andini binti Muhammad Zainuri, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Palem III-F No.929 RT 001 RW 008 Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat disebut Pemohon XII.

Mualifah binti H.M. Munadji, tempat dan tanggal lahir Malang, 28 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bluru Permai I-16 RT 001 RW 009 Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur disebut Pemohon XIII.

Muhayati binti H.M. Munadji, tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Rambutan V/e-607 RT002 RW 005 Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur disebut Pemohon XIV.

Mujamilah Disebut Juga Mujamila binti H. M. Munadji, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komp. Batan Lama A-10 RT 010 RW 006 Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten disebut Pemohon XV.

Mokhamad Nuriman Yusuf alias Ir. Mokhamad Nuriman Yusuf alias Nuriman Yusuf bin H.M. Munadji, tempat dan tanggal lahir

Hal.3 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, 01 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Duta Regency Cihanjuang E-5 Cimahi Rt 004 Rw 002 Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Prov. Jawa Barat disebut Pemohon XVI.

Ghozali Bajuri Bin Badjuri, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Februari 1942, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, , tempat kediaman di Candirenggo, RT.001, RW. 05, Candirenggo, Singosari, Malang disebut Pemohon XVII; Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII disebut para Pemohon, dalam hal ini dikuasakan kepada Erpin Yuliono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pisang Agung IV No 09, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2023, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon bertanggal 4 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 3 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hiduplah sepasang suami istri yang bernama Bapak H M MUNADJI (yang Wafat pada tanggal 04 Januari 1987) menikah secara resmi pada tanggal 08 Oktober 1935 di Kabupaten Kudus dengan seorang perempuan bernama CHASANAH SUDARMI atau Ibu SUDARMI (yang Wafat pada tanggal 30 Juni 2012). Pasangan ini dikarunia 11 (Sebelas) Anak yakni :

- Muhammad Dahlan bin H.M Munadji, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017.
- SUNIFAH binti H.M MUNADJI.

Hal.4 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUNIFAH binti H.M Munadji telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021, yang menikah secara resmi pada tanggal 12 Pebruari 1971 dengan seorang laki-laki yang bernama GHOZALI BADJURI, (Selaku Pemohon ke-17) sesuai dengan Kutipan Buku Pencatatan Nikah No. 172 / 1971 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yakni : MUHAMAD YUSUF NUR ARIF disebut juga MUHAMAD JUSUF NUR ARIF bin GHOZALI BADJURI, ROOSINDAH NURRIA binti GHOZALI BADJURI, FAJAR NUR ADIASRI binti GHOZALI BADJURI, dan M. ADYA NUGRAHA NURUL YAKIN bin GHOZALI BADJURI.
- MUSLICHAH binti H.M MUNADJI.
- MUFARRICHAH binti H.M MUNADJI.
- QODRIYAH binti H.M MOENADJI. telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021 menikah secara resmi pada tanggal 31 Oktober 1974 dengan seorang laki-laki yang bernama KAYAT WIBISONO disebut juga almarhum KHAYAT WIBISONO, disebut juga CHAYAT WIBISONO, dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yakni: DINA AMALIA binti KHAYAT WIBISONO, BAGOES WICAKSONO bin KHAYAT WIBISONO, dan ANISA MULIA binti KHAYAT WIBISONO.
- Moch. ZAINURI bin H.M MUNADJI disebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2015, menikah secara resmi pada tanggal 12 Desember 1981 dengan seorang perempuan yang bernama LELY MUJI ASTUTI binti MUJI RAHARJO, alias MUJI ASTUTI binti MUJI RAHARJO, dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yakni : MUHAMAD MIRZA SAPUTRA bin MUHAMMAD ZAINURI, ACHMAD SADIKKY DWI PUTRA bin MUHAMMAD ZAINURI, dan FARINA TRIA ANDHINI binti MUHAMMAD ZAINURI.
- MUALIFAH binti H.M MUNADJI.
- MUHAYATI binti H.M. MUNADJI.

Hal.5 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUCH. NURIMAN SODIQ bin H.M MUNADJI telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2008, semasa hidupnya menikah secara resmi pada tanggal 17 Juni 1986 dengan seorang perempuan yang bernama SUMIAH dan tidak mempunyai anak.
- MUJAMILAH disebut juga MUJAMILA binti H.M MUNADJI.
- MOKHAMAD NURIMAN YUSUF bin H.M MUNADJI.

2. Bahwa Almarhum MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI yang meninggal pada tanggal 07 Maret 2017 (Bukti Vide P 1) semasa hidupnya tidak Pernah menikah dan tidak pernah mengangkat seorang anakpun. dan MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Kajeksan, RT.03, RW. III, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa dikarenakan alhamarhum MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka saudara kandung yang masih ada serta keponakan keponakan dari MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI yang berhak mewarisi harta bendanya, Adapun Almarhum MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan bangunan maupun tumbuhan yang berdiri dan tumbuh di atasnya dengan SHM nomor 467 (Bukti Vide P2) Kelurahan Kajeksan, luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1995, Nomor 8388/1995, tertulis atas nama MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI Malang, yang terletak di Desa Kajeksan RT. 03, RW. III, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, yang nantinya Obyek tersebut bisa dimanfaatkan atau di Jual oleh Para Ahli Waris kepada Pihak lain.

4. Bahwa PARA PEMOHON beserta Para Ahli waris yang ada juga telah membuat Surat Pernyataan Ahli waris secara terperinci dan disahkan oleh Kelurahan Sukoharjo, Malang tertanggal, 19 Agustus 2022 dengan No. REG. 054/30/35.73.02.1005/22 serta mendapatkan pengesahan juga dari Kantor Kecamatan. Klojen, Malang tertanggal, 22 Agustus 2022 dengan No. EG. 41/206/35.73.02/2022. Dimana Ketua RT

Hal.6 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03 RW 02, Kelurahan Sukoharjo, serta Ketua RW 02 Sukoharjo juga menjadi saksi dari Surat Pernyataan Ahli Waris ini. (Bukti Vide P3)

5. Bahwa dari dasar uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Ahli Waris dari MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI adalah sebagai berikut:

1. MUHAMAD YUSUF NUR ARIF Bin GHOZALI BADJURI (selaku anak pertama dari Almarhumah SUNIFAH binti H M MUNADJI) Selaku pemohon I.
2. ROOSINDAH NURRIA Binti GHOZALI BADJURI (selaku anak Kedua dari Almarhumah SUNIFAH binti H M MUNADJI) Selaku pemohon II.
3. FAJAR NUR ADIASRI Binti GHOZALI BADJURI (Selaku anak ketiga dari SUNIFAH binti H M MUNADJI) Selaku pemohon III.
4. M. ADYA NUGRAHA NURUL YAKIN Bin GHOZALI BADJURI (selaku anak ke empat dari SUNIFAH binti H M MUNADJI) Selaku pemohon IV.
5. MUSLICHAH Binti H. M. MUNADJI Selaku pemohon V.
6. MUFARRICHA Binti H. M. MUNADJI (PEMOHON) Selaku pemohon VI.
7. DINA AMALIA Binti KHAYAT WIBISONO (Selaku anak Pertama QODRIYAH binti H M MUNADJI) Selaku pemohon VII.
8. BAGOES WICAKSONO Bin KHAYAT WIBISONO (selaku anak kedua QODRIYAH binti H. M MUNADJI) Selaku pemohon VIII.
9. ANISA MULIA Binti KHAYAT WIBISONO (selaku anak ketiga QODRIYAH binti H.M MUNADJI) Selaku pemohon IX.
10. MUHAMAD MIRZA SAPUTRA Bin MUHAMAD ZAINURI (anak Pertama MUHAMAD ZAINURI bin H M MUNADJI) Selaku pemohon X.
11. ACHMAD SADIKKY DWI PUTRA Bin MUHAMAD ZAINURI (anak kedua MUHAMAD ZAINURI bin H M MUNADJI) Selaku pemohon XI.

Hal.7 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



12. FARINA TRIA ANDHINI Binti MUHAMAD ZAINURI (anak ketiga MUHAMAD ZAINURI bin H M MUNADJI) Selaku pemohon XII.
13. MUALIFAH Binti H. M. MUNADJI Selaku pemohon XIII.
14. MUHAYATI Binti H. M. MUNADJI Selaku pemohon XIV.
15. MUJAMILAH Binti H. M. MUNADJI Selaku pemohon XV
16. MOKHAMAD NURIMAN YUSUF Bin H. M. MUNADJI Selaku pemohon XVI.
17. GHOZALI BAJURI bin BADIJURI Selaku pemohon XVII. (selaku suami yang sah dari almarhum SUNIFAH binti MUNAJI yang sudah meninggal dunia **sesudah** MOHAMMAD DAHLAN bin MUNADJI meninggal dunia)

Bahwa dari keterangan di atas maka PARA PEMOHON atau semua Ahli Waris dari MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang Bahwa Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini berdasarkan bukti-bukti yang sah di hadapan hukum serta adanya saksi-saksi yang mendukung oleh sebab itu dari dasar tersebut maka kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memutus permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan bahwa almarhum **MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI** sudah meninggal dunia 7 Maret 2017.
3. Menyatakan Ahli Waris **MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI**.
4. Menyatakan bahwa Almarhumah **SUNIFAH binti H.M Munadji** telah **meninggal dunia** pada tanggal 14 Desember 2021.
5. Menyatakan Ahli waris Almarhumah **SUNIFAH binti H.M Munadji**.
6. Menyatakan bahwa Almarhumah QODRIYAH binti H.M MUNADJI telah **meninggal dunia** pada tanggal 15 April 2021.
7. Menyatakan Ahli waris Almarhumah QODRIYAH binti H.M MUNADJI.
8. Menetapkan biaya permohonan penetapan waris ini menurut hukum.

Hal.8 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan petitum sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON.
- Menyatakan bahwa almarhum **MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI** sudah meninggal dunia 7 Maret 2017.
- Menyatakan Ahli Waris **MUHAMMAD DAHLAN Bin H. M. MUNADJI**.
- Menyatakan bahwa Almarhumah **SUNIFAH binti H.M Munadji** telah **meninggal dunia** pada tanggal 14 Desember 2021.
- Menyatakan Ahli waris Almarhumah **SUNIFAH binti H.M Munadji**.
- Menyatakan bahwa Almarhumah QODRIYAH binti H.M MUNADJI telah **meninggal dunia** pada tanggal 15 April 2021.
- Menyatakan Ahli waris Almarhumah QODRIYAH binti H.M MUNADJI.
- Menetapkan biaya permohonan penetapan waris ini menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Yusuf Nur Arif, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2012, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.1).

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roosindah Nurria, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 28 Oktober 2012, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan

Hal.9 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.2).

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Nur Adiasri, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 6 Juli 2012, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.3).

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Adya Nugraha Nurul Yakin, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 2 Nopember 2018, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.4).

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslichah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal 23 April 2015, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.5).

6.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mufarrichah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 25 Oktober 2017, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.6).

Hal.10 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Amalia, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 22 Maret 2022, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.7).

8.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagoes Wicaksono, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2014, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.8).

9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa Mulia, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 6 Juli 2012, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.9).

10.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Mirza Saputra, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 24 Maret 2021, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.10).

11.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Sadikky Dwi Putra, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 14 Juli 2023, fotokopi

Hal.11 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.11).

12.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farina Tria Andhini, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 12 Nopember 2020, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.12).

13.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muallifah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sudoarjo tanggal 13 Juli 2015, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.13).

14.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujamilah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 7 Juni 2015, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.14).

15.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mokhammad Nuriman Yusuf, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 14 Juni 2013, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.15).

Hal.12 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



16.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ghozali Bajuri, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2012, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.16).

17.

Fotokopi Geboorte Bewijs (Akta Kelahiran) Nomor 21 tanggal 15 Desember 1940 atas nama Moehamad Dahlan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.17).

18.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 489/1989 tanggal 1 Maret 1989, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.18).

19.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174100801094721 tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Muslichah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.19).

20.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573041403140012 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Mufarricha, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal.13 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.20).

21.

Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 122 tanggal 13 September 1951 atas nama Qadriyah, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kota Praja Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.21).

22.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515082901093285 tanggal 13 Juli 2015 atas nama Mualifah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.22).

23.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515182801091513 tanggal 10 Desember 2009 atas nama Muhayati, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.23).

24.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674072504161011 tanggal 6 Desember 2012 atas nama Mujamilah, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.24).

25.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277030911120008 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Mokhamad Nuriman Yusuf, surat aslinya

Hal.14 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.25).

26.

Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 32 tanggal 15 Februari 1954 atas nama Moch. Djainuri, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kota Praja Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.26).

27.

Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 285/1960 tanggal 23 Desember 1960 atas nama Muhammad Nuriman Sodik, surat aslinya dikeluarkan Kota Praja Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.27).

28.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3319-KM-13032017-0005 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Muhammad Dahlan, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.28).

29.

Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/21/35.73.02.1005/2007 tanggal 1 Mei 2007 atas nama H.M. Munadji, surat aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sokoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.29).

Hal.15 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



30.

Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/49/35.73.02.1005/2012 tanggal 6 Juli 2012 atas nama Sudarmi, surat aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sokoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.30).

31.

Fotokopi Surat Kematian nomor 424/42/35.73.02.1005/2008 tanggal 9 Oktober 2008 atas nama Much. Nuriman Sodik, surat aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sukoharjo Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.31).

32.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 450/028/XII/1981 tanggal 12 Desember 1981 atas nama Muhammad Zainuri, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.32).

33.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3275041210170002 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Muhamad Mirza Saputra, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.33).

34.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14028/JT/1985 tanggal 30 September 1985 atas nama Achmad Sadikky Dwi Putra, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal.16 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Sipil Kota Jakarta Timur, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.34).

35.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3275041111200013 atas nama Farina Tria Andhini, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.35).

36.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-10082019-0012 tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Muhammad Zainuri, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.36).

37.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/149/1971 tanggal 12 Februari 1971 atas nama Sunifah dengan Ghozali Badjuri, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.37).

38.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 350241304040043 tanggal 27 September 2011 atas nama Muhamad Yusuf Nur Arif, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal.17 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.38).

39.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6401041602110010 tanggal 27 April 2021 atas nama Roosindah Nurria, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.39).

40.

Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 2012/1981 tanggal 19 Nopember 1991 atas nama Fajar Nur Adiasri, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.40).

41.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3603201309180004 tanggal 20 September 2018 atas nama M. Adya Nugraha Nurul Yakin, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.41).

42.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Sunifah, nomor 3507-KM-07012022-0006, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 10 Januari 2022, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.42).

Hal.18 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



43.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-115/KUA.13.25.01/PW.01/09/2016 tanggal 26 September 2016 atas nama Qodriyah, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.43).

44.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3573020906210007 tanggal 9 Juni 2021 atas nama Dina Amalia, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.44).

45.

Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3671130708120014 tanggal 10 Maret 2014 atas nama Bagoes Wicaksono, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.45).

46.

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4872/JS/1979 tanggal 3 Juli 1979 atas nama Anisa Mulia, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.46).

47.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-09062021-0025 atas nama Qodriah tanggal 9 Juni 2021, surat aslinya dikeluarkan

Hal.19 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.47).

48.

Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 30/1.755.03/II/2002 atas nama Kayat Wibisono tanggal 14 Februari 2002, surat aslinya dikeluarkan oleh Kecamatan Manggarai Selatan Kota Jakarta Selatan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.48).

49.

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris bulan Juli 2022 yang dibuat oleh Ahli Waris Muhamad Dahlan, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.49).

50.

Fotokopi Surat Pernyataan dari H.M. Munadji kepada Moh Dahlan tentang hibah tanah, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.50).

51.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 467 atas nama almarhum Muhamad Dahlan, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 3 April 1996, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti P.51).

B. Saksi-saksi :

Hal.20 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



1.-----

Nurkholik bin Fauzan, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gang 1 nomor 521 RT.004 RW.002, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon VII dan Pemohon IX;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mohon penetapan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Dahlan dan ahli waris dari almarhumah Sunifah dan almarhumah Qodriyah;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Dahlan telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 karena sakit, Sunifah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit dan almarhumah Qodriyah telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit, ketiganya meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Muhammad Dahlan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat dan mempunyai saudara kandung sebanyak 10 orang, 6 orang masih hidup yaitu Muslichah, Mufarrichah, Mualifah, Muhayati, Mujamilah, dan Mokhamad Nuriman Yusuf, serta 4 orang sudah meninggal dunia yaitu Sunifah meninggal tahun 2021 karena sakit, Qodriyah meninggal tahun 2021 karena sakit, Muhammad Zainuri meninggal karena sakit tahun 2015, dan Much Nuriman Sodiq meninggal tahun 2008 karena sakit.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhum Muhammad Dahlan telah meninggal lebih dahulu dari Muhammad Dahlan, bapaknya yang bernama Munadji meninggal sekitar tahun 1987 dan ibunya yang bernama Chasanah Sudarmi meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Sunifah menikah dengan Ghozali Badjuri dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Muhamad Yusuf Nur

Hal.21 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Arif, Roosindah Nurria, Fajar Nur Adiasri, dan M. Adya Nugraha Nurul Yakin.

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Qodriyah menikah dengan Khayat Wibisono dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Dina Amalia, Bagoes Wicaksono, dan Anisa Mulia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Muhammad Zainuri menikah dengan Lely Muji Astuti dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Muhamad Mirza Saputra, Achmad Sadikky Dwi Putra, dan Farina Tria Andhini.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Much. Nuriman Sodiq menikah dengan Sumiah dan dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu sejak Muhammad Dahlan, Sunifah dan almarhumah Qodriyah meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui suami Qodriyah telah meninggal dunia karena sakit tahun 2002.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Muhammad Dahlan dan ahli waris dari almarhumah Sunifah dan almarhumah Qodriyah;

2.-----

Ahmad Khuzaimi bin H. Mahfuz, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Gang 1 nomor 544 RT.004 RW.002, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon VII dan Pemohon IX;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mohon penetapan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Dahlan dan ahli waris dari almarhumah Sunifah dan almarhumah Qodriyah;

Hal.22 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Muhammad Dahlan telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 karena sakit, Sunifah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit dan almarhumah Qodriyah telah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit, ketiganya meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Muhammad Dahlan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat dan mempunyai saudara kandung sebanyak 10 orang, 6 orang masih hidup yaitu Muslichah, Mufarrichah, Mualifah, Muhayati, Mujamilah, dan Mokhamad Nuriman Yusuf, serta 4 orang sudah meninggal dunia yaitu Sunifah meninggal tahun 2021 karena sakit, Qodriyah meninggal tahun 2021 karena sakit, Muhammad Zainuri meninggal karena sakit tahun 2015, dan Much Nuriman Sodiq meninggal tahun 2008 karena sakit.
- Bahwa saksi tahu orang tua Almarhum Muhammad Dahlan telah meninggal lebih dahulu dari Muhammad Dahlan, bapaknya yang bernama Munadji meninggal sekitar tahun 1987 dan ibunya yang bernama Sudarmi meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Sunifah menikah dengan Ghozali Badjuri dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Muhamad Yusuf Nur Arif, Roosindah Nurria, Fajar Nur Adiasri, dan M. Adya Nugraha Nurul Yakin.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Qodriyah menikah dengan Khayat Wibisono dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Dina Amalia, Bagoes Wicaksono, dan Anisa Mulia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Muhammad Zainuri menikah dengan Lely Muji Astuti dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Muhamad Mirza Saputra, Achmad Sadikky Dwi Putra, dan Farina Tria Andhini.

Hal.23 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Much. Nuriman Sodiq menikah dengan Sumiah dan dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu sejak Muhammad Dahlan, Sunifah dan almarhumah Qodriyah meninggal dunia belum pernah ada penetapan ahli warisnya.
- Bahwa saksi mengetahui suami Qodriyah telah meninggal dunia karena sakit tahun 2002.
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris Muhammad Dahlan dan ahli waris dari almarhumah Sunifah dan almarhumah Qodriyah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan para Pemohon adalah saudara kandung dan anak saudara kandung dari Almarhum Muhammad Dahlan, suami dan anak kandung dari almarhumah Sunifah dan anak kandung dari almarhumah Qodriyah, yang mana Muhammad Dahlan meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017 dan Sunifah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021 dan almarhumah Qodriyah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021, sedangkan kedua orang tua Muhammad Dahlan dan Sunifah dan Qodriyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muhammad Dahlan dan Sunifah dan almarhumah Qodriyah, sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan kepengurusan harta peninggalan atas nama dari Almarhum dan almarhumah;

Hal.24 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.52;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.51 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan surat biasa, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan Muhammad Dahlan saudara kandung dan Paman para Pemohon dan Sunifah dan almarhumah Qodriyah ibu kandung para Pemohon, Muhammad Dahlan sudah meninggal dunia tahun 2017, Sunifah meninggal tahun 2021 dan almarhumah Qodriyah meninggal tahun 2021, dan kedua orang tua Muhammad Dahlan dan Sunifah dan almarhumah Qodriyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muhammad Dahlan dan Sunifah dan almarhumah Qodriyah, dan saksi-saksi menerangkan Muhammad Dahlan tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan almarhumah Sunifah dalam perkawinannya dengan Ghozali Badjuri telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Muhamad Yusuf Nur Arif, Roosindah Nurria, Fajar Nur Adiasri, dan M. Adya Nugraha Nurul Yakin, Qodriyah dalam perkawinan dengan Khayat Wibisono telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Dina Amalia, Bagoes Wicaksono, dan Anisa Mulia, dan

Hal.25 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muhammad Zainuri dalam perkawinannya dengan Lely Muji Astuti telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Muhamad Mirza Saputra, Achmad Sadikky Dwi Putra, dan Farina Tria Andhini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan saudara kandung almarhum Muhammad Dahlan yang bernama Moch. Zainuri telah meninggal dunia tahun 2015, Much. Nuriman Safiq meninggal tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, sampai P.16 telah terbukti Para Pemohon dan Muhamad Dahlan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.17, sampai dengan P.27 dan dua orang saksi telah terbukti Muhammad Dahlan tidak pernah menikah namun mempunyai saudara kandung 10 (sepuluh) orang, 8 (delapan) orang masih hidup ketika Muhammad Dahlan meninggal dunia dan 2 (dua) orang sudah meninggal dunia ketika Muhammad Dahlan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.28 dan dua orang saksi telah terbukti Muhammad Dahlan telah meninggal dunia tanggal 7 Maret 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.29, P.30, dan dua orang saksi telah terbukti bapak kandung Muhammad Dahlan dan ibu kandung Muhammad Dahlan lebih dahulu meninggal dunia dari Muhammad Dahlan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.31 dan dua orang saksi telah terbukti Much. Nuriman Sodik telah meninggal dunia tanggal 25 September 2008 karena sakit dan tidak meninggalkan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.32, dan dua orang saksi telah terbukti Moch. Zainuri telah menikah dengan Lely Muji Astuti dan berdasarkan bukti P.33, P.34, dan P.35, telah terbukti Moch. Zainuri dengan Lely Muji Astuti dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Muhamad Mirza Saputra, Achmad Sadikky Dwi Putra dan Farina Tria Andhini.

Hal.26 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.36 dan dua orang saksi telah terbukti Moch. Zainuri telah meninggal dunia tanggal 29 Juni 2015 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.37, dan dua orang saksi telah terbukti Sunifah telah menikah dengan Ghozali Badjuri dan berdasarkan bukti P.38, P.39, P.40 dan P.41, telah terbukti Sunifah dengan Ghozali Badjuri dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu Muhamad Yusuf Nur Arif, Roosindah Nurria, Fajar Nur Adiasri, dan M. Adya Nugraha Nurul Yakini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.42 dan dua orang saksi telah terbukti Sunifah telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.43, dan dua orang saksi telah terbukti Qodriyah telah menikah dengan Kayat Wibisono dan berdasarkan bukti P.44, P.45 dan P.46, telah terbukti Qodriyah dengan Kayat Wibisono dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Dina Amalia, Bagoes Wicaksono dan Anisa Mulia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tanda P.47, P.48 dan dua orang saksi telah terbukti Qodriyah dan Kayat Wibisono telah meninggal dunia, Qodriyah meninggal dunia tanggal 15 April 2021 karena sakit, dan Khayat Wibisono meninggal dunia tanggal 12 Februari 2002 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.49 bukti surat biasa menunjukan para Pemohon ahli waris almarhum Muhammad Dahlan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.50, dan P.51 bukti surat biasa dan surat autentik yang menyatakan almarhum Muhammad Dahlan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah diatasnya berdiri bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 467 dengan luas 479 m².

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.52 dan keterangan dua orang saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.27 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Dahlan tidak pernah menikah dan mempunyai saudara kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Muslichah, Mufarrichah, Mualifah, Muhayati, Mujamilah, dan Mokhamad Nuriman Yusuf, Sunifah, Qodriyah, Muhammad Zainuri, dan Much Nuriman Sodiq.
- Bahwa Muhammad Dahlan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Maret 2017.
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Dahlan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muhammad Dahlan.
- Bahwa saudara kandung Muhammad Dahlan yang bernama Much. Nuriman Sodiq telah meninggal dunia tanggal 25 September 2008 dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa saudara kandung Muhammad Dahlan yang bernama Moch. Zainuri telah meninggal dunia tanggal 29 Juni 2015 karena sakit meninggalkan anak 3 (tiga) orang yaitu Muhamad Mirza Saputra, Achmad Sadikky Dwi Putra dan Farina Tria Andhini.
- Bahwa saudara kandung Muhammad Dahlan yang bernama Sunifah telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 2021 karena sakit, meninggalkan suami yang bernama Ghozali Badjuri dan anak 4 (empat) orang yaitu Muhamad Yusuf Nur Arif, Roosindah Nurria, Fajar Nur Adiasri, dan M. Adya Nugraha Nurul Yakin.
- Bahwa saudara kandung Muhammad Dahlan yang bernama Qodriyah meninggal dunia tanggal 15 April 2021 karena sakit, meninggalkan anak 3 (tiga) orang yaitu Dina Amalia, Bagoes Wicaksono dan Anisa Mulia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum ketika Muhammad Dahlan meninggal dunia, 8 (delapan) saudara kandungnya yang bernama Muslichah, Mufarrichah, Mualifah, Muhayati, Mujamilah, dan Mokhamad Nuriman Yusuf, Sunifah, Qodriyah, dan 3 (tiga) orang anak saudara kandungnya yang bernama Muhamad Mirza Saputra, Achmad Sadikky Dwi Putra dan Farina Tria Andhini Masih hidup sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Muhammad

Hal.28 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan, dan ketika Sunifah meninggal dunia suami dan 4 (empat) anaknya yang bernama Muhamad Yusuf Nur Arif, Roosindah Nurria, Fajar Nur Adiasri, dan M. Adya Nugraha Nurul Yakin, Masih hidup, dan ketika Qodriyah meninggal dunia 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Dina Amalia, Bagoes Wicaksono dan Anisa Mulia masih hidup sedangkan suaminya dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, karenanya telah ternyata bahwa para Pemohon, termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak kandung Almarhum Muhammad Dahlan dan almarhumah Sunifah dan almarhumah Qodriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, karenanya telah ternyata anak-anak dari Moch. Zainuri, termasuk kepada kelompok ahli waris yang menggantikan kedudukan bapaknya yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris almarhum Muhammad Dahlan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai saudara kandung dan anak saudara kandung almarhum Muhammad Dahlan dan suami dan anak kandung almarhumah Sunifah serta anak kandung almarhumah

Hal.29 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qodriyah, telah menghalangi kerabat Muhammad Dahlan dan kerabat Sunifah dan almarhumah Qodriyah yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan Muhammad Dahlan dan Sunifah dan almarhumah Qodriyah, karenanya telah ternyata, saat Muhammad Dahlan meninggal dunia ahli waris Muhammad Dahlan yang mendapatkan warisan adalah saudara kandung (Muslichah, Mufarrichah, Mualifah, Muhayati, Mujamilah, dan Mokhamad Nuriman Yusuf) dan anak saudara kandung yaitu Muhamad Mirza Saputra, Achmad Sadikky Dwi Putra dan Farina Tria Andhini, dan ketika Sunifah meninggal dunia ahli waris Sunifah yang mendapatkan warisan adalah Suami (Ghozali Badjuri) dan 4 (empat) orang yaitu Muhamad Yusuf Nur Arif, Roosindah Nurria, Fajar Nur Adiasri, dan M. Adya Nugraha Nurul Yakin, dan almarhumah Qodriyah meninggal dunia ahli waris Qodriyah adalah anak kandung yaitu Dina Amalia, Bagoes Wicaksono dan Anisa Mulia;

Menimbang, bahwa telah terbukti Muhammad Dahlan, Sunifah dan almarhumah Qodriyah meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris dari Muhammad Dahlan dan Sunifah dan almarhumah Qodriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Sunifah dan Qodriyah telah meninggal dunia, maka bagian keduanya masing-masing sebesar 1/11 bagian diwariskan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Moch. Zainuri telah meninggal dunia, anaknya dapat menggantikan kedudukannya dengan bagian tidak melebihi ahli waris yang masih hidup, maka bagian ahli waris Moch. Zainuri sebesar 1/11 bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan ahli waris

Hal.30 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dahlan dan Sunifah dan almarhumah Qodriyah yang masih hidup, selengkapnya sebagaimana tertera dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada sengketa (permohonan), karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Muhammad Dahlan bin H.M. Munadji, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2017.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Muhammad Dahlan bin H.M. Munadji adalah:
 - 3.1. Sunifah binti H.M. Munadji (saudara perempuan kandung).
 - 3.2. Muslichah binti H.M. Munadji (saudara perempuan kandung).
 - 3.3. Mufaarrichah binti H.M. Munadji (saudara perempuan kandung).
 - 3.4. Qodriyah binti H.M. Munadji (saudara perempuan kandung).
 - 3.5. Mualifah binti H.M. Munadji (saudara perempuan kandung).
 - 3.6. Muhayati binti H.M. Munadji (saudara perempuan kandung).
 - 3.7. Mujamilah binti H.M. Munadji (saudara perempuan kandung).
 - 3.8. Mokhamad Nuriman Yusuf bin H.M. Munadji (saudara laki-laki kandung).
 - 3.9. Muhamad Mirza Saputra bin Moch. Zainuri (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/ahli waris pengganti).
 - 3.10. Achmad Sadikky Dwi Putra bin Moch. Zainuri (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/ahli waris pengganti).

Hal.31 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11. Farina Tria Andhini binti Moch. Zainuri (anak perempuan dari saudara laki-laki kandung/ahli waris pengganti).
4. Menyatakan bahwa Sunifah binti H.M. Munadji, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sunifah binti H.M. Munadji adalah:
 - 5.1. Ghozali Badjuri (duda/suami);
 - 5.2. Muhamad Yusuf Nur Arif bin Ghozali Badjuri (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Roosindah Nurria binti Ghozali Badjuri (anak perempuan kandung);
 - 5.4. Fajar Nur Adiasri binti Ghozali Badjuri (anak perempuan kandung);
 - 5.5. M. Adya Nugraha Nurul Yakini bin Ghozali Badjuri (anak laki-laki kandung);
6. Menyatakan bahwa Qodriyah binti H.M. Munadji, telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2021.
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Qodriyah binti H.M. Munadji adalah:
 - 7.1. Muhamad Mirza Saputra bin Moch. Zainuri (anak laki-laki kandung);
 - 7.2. Achmad Sadikky Dwi Putra bin Moch. Zainuri (anak laki-laki kandung);
 - 7.3. Farina Tria Andhini binti Moch. Zainuri (anak perempuan kandung);
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shapar 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Drs. H. Mulyani, M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota,

Hal.32 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 0,-
4. Virtual Account.....	Rp. 0,-
5. Panggilan	Rp.150.000,-
6. PNBP Relaas Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.310.000,-

Hal.33 dari 33 Pen. No.270/P/2023/PA.Mlg.